

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN KONSUMER
IB PADA PT BANK ACEH SYARIAH CABANG
PEMBANTU NEUSU



Disusun Oleh:
OVIE MAULINA
140601170

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/1438 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRYBANDAACEH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Raul Kopelma Darussalam Banda Aceh

Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ovie Maulina

NIM : 140601170

Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 juli 2017

Yang Menyatakan



(Ovie Maulina)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

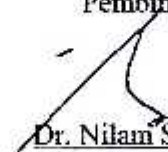
MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN KONSUMER IB PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU NEUSU

Disusun Oleh:

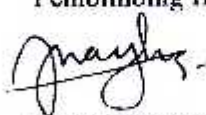
Ovie Maulina
NIM: 140601170

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I


Dr. Nilam Sari, M.Ag.
NIP: 197103172008012007

Pembimbing II


Inayatillah, MA. Ek.
NIP: 198208042014032002

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag.
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Ovie Maulina
NIM: 140601170

Dengan Judul:

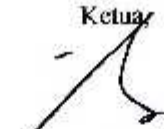
MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN KONSUMER IB PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU NEUSU

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Program Studi Diploma III dalam
Bidang Perbankan Syariah

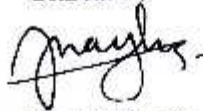
Pada Hari/Tanggal: Senin/ 31 Juli 2017 M
07 Dzulq'adah 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

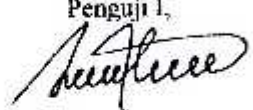
Ketua,


Dr. Nilam Sari, M. Ag.
NIP: 197103172008012007

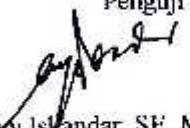
Sekretaris,


Inayatillah, MA. Ek.
NIP: 198208042014032002

Penguji I,


Seri Murni, SE. M.Si. Ak.
NIP: 197210112014112001

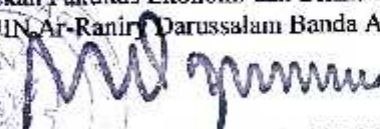
Penguji II,


Ery Iskandar, SE. M.Si. Ak. CPAI

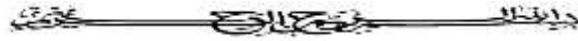
Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA.
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini yang berjudul: **“Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *al-Bai’ Bitsaman Ajil* (BBA) Bermasalah Pada BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh”**. Selanjutnya tak lupa juga selawat dan salam kepada Rasulullah SAW serta para sahabat beliau yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Jurusan Diploma III Perbankan Syariah pada Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada keluarga tercinta Orang tua, Ayahanda Salmadi dan Ibunda Asmawati dan adik-adik saya Zuhdi Abrial dan Marisa Azilya karena berkat bimbingan, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa merekalah penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi. Baktiku seumur hidup takkan mampu membalas semua cintamu, dan terimakasih buat keluarga besar yang selalu membantu dan memberikan motivasi buat penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat

membangun dan penyempurnaannya, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
4. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Semoga beliau selalu mendapatkan rahmat dan lindungan Allah SWT.
5. Dr. Nilam sari, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
6. Dr. Muhammad Arrifin, S.HI, M. Ag sebagai ketua laboratorium Fakultas Ekonmi dan Bisnis islam.
7. Seluruh Dosen-dosen pengajar pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
8. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada manajer dan staf karyawan/karyawati BQ Baiturrahman Baznas Madani Kota Banda Aceh.

9. Sahabat tercinta yang selalu menjadi tempat berbagi, tempat diskusi, memberikan masukan dan teman-teman seperjuangan mutia, budi, igus, ova dan farah yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.
10. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih buat teman-teman seangkatan Perbankan Syariah dari unit 06 angkatan 2014.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan bagi pihak yang sudah banyak membantu penulis selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu semoga semua kebaikan dibalas oleh-Nya dengan kebaikan berlipat ganda. Amin ya Rabbal'alam.

Banda Aceh 21 Juli 2017

Penulis

Hasmanidar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ا	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh

كيف: *kaifa*

هول: *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	4
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	6
2.1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Neusu.....	6
2.1.1. Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu	10
2.2. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Neusu	11
2.3. Kegiatan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Neusu	17
2.3.1. Penghimpunan Dana	17
2.3.2. Penyaluran Dana	19
2.3.3. Pelayanan Jasa	20
2.4. Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Neusu	22
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	24
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	24
3.1.1. Bagian <i>Customer Service</i>	24
3.1.2. Bagian Pembiayaan.....	26
3.2. Bidang Kerja Praktik	27

3.2.1.	Mekanisme penetapan kriteria penerima pembiayaan Konsumer iB pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu	28
3.2.2.	Proses Penyaluran Pembiayaan Konsumer iB pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu	29
3.2.3.	Mekanisme Pemberian Pembiayaan Konsumer iB pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu.....	30
3.3.	Teori Yang Berkaitan.....	32
3.3.1.	Pengertian Mekanisme.....	32
3.3.2.	Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> . ..	32
3.3.3.	Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	33
3.3.4.	Fungsi dan Manfaat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	36
3.4.	Evaluasi Kerja Praktik.....	37

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1.	Kesimpulan.....	40
4.2.	Saran-saran	41

DAFTAR PUSTAKA	43
SK BIMBINGAN.....	44
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	45
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	53

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Ovie Maulina
NIM : 140601170
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ DIII- Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme pemberian pembiayaan konsumen iB pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu.
Tanggal Sidang : 31 Juli 2017 / 11:15
Tebal LKP : 53 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari. M. Ag.
Pembimbing II : Inayatillah. MA. Ek.

PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Neusu merupakan kantor cabang yang ke-12 didirikan di Aceh. Kantor Pusat Operasional Bank Aceh Syariah beralamat di Jalan Daud Beureueh No. 161 Lampriet Banda Aceh. PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki 25 kantor cabang dan beberapa cabang pembantu di seluruh Aceh dan Medan, salah satunya yaitu Bank Aceh Syariah kantor cabang pembantu neusu. Dalam menjalankan produk pembiayaan, seperti pembiayaan konsumen iB, modal kerja, investasi dan usaha mikro, setiap pembiayaan yang dilakukan mempunyai mekanisme pemberian pembiayaan. Pemberian pembiayaan adalah penyaluran dana yang diberikan kreditur kepada debitur dimana debitur melakukan pembayaran angsuran dalam tiap bulan. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah Untuk mengetahui proses penyaluran pembiayaan konsumen iB pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Neusu. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan kriteria penerima pembiayaan konsumen iB yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Neusu. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan konsumen iB yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Neusu. Proses Pemberian dengan melengkapi syarat pembiayaan. Kriteria pemberian pembiayaan adanya karakter yang baik, kemampuan, jaminan, dan memenuhi syarat. Mekanisme pemberian pembiayaan dengan cara kreditur melengkapi syarat dan debitur dengan kreditur menandatangani akad, kemudian pihak bank memberikan dana sesuai dengan yang diajukan. Untuk mekanisme pemberian pembiayaan penulis menyarankan agar Bank Aceh Syariah lebih selektif, menganalisis terhadap pemberian pembiayaan dan sesuai kriteria terhadap penyaluran pembiayaan kepada calon debitur.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan	44
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	45
Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	46
Lampiran 4 : Lembar Nilai Kerja Praktik	47
Lampiran 5 : Permohonan Pembiayaan	48
Lampiran 6 : Formulir Permohonan Pembiayaan	49
Lampiran 7 : Surat Kuasa Memotong Gaji	50
Lampiran 8 : Angsuran Pembiayaan Konsumtif	51
Lampiran 9 : Persyaratan Pembiayaan Konsumtif	52
Lampiran 10: Daftar Riwayat Hidup.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu.....	12
Gambar 2: Skema Murabahah.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu

Neusu 23

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan dan berbagai macam penjualan produk perbankan yang semakin maju, maka diperlukan suatu penyesuaian dibidang ekonomi salah satunya sektor perbankan.

Sektor perbankan syariah kini menjadi bagian penting dari sistem keuangan di Indonesia guna kelancaran kegiatan perekonomian rakyat, hal itu didasari atas penduduk di Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Salah satu diantaranya yaitu produk pembiayaan *konsumer iB* yang ada di dalam perbankan syariah, di samping itu pembiayaan *konsumer iB* merupakan sarana *altenartif* bagi umat Islam dalam hal pendanaan yang bersifat *konsumtif*.

Konsumer iB merupakan pembiayaan yang dapat dibiayai oleh lembaga keuangan bank dalam jangka waktu yang di sepakati bersama antara *Konsumer iB* dengan pihak bank yang pembayarannya dapat secara *lumpsum* ataupun dengan cara angsuran, serta perkiraan semakin lama jangka waktu maka *equivalen rate* (nisbah) semakin meningkat (Bank Aceh_Syariah, 2016).

Pembiayaan *konsumer iB* merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (*murābahah*), dimana nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli *supplier* ditambah keuntungan

dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal di akad.

Penerbitan pembiayaan *konsumer iB* merupakan salah satu jasa layanan yang di tawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah untuk membantu kelancaran dunia usaha. Sehubungan dengan pemberian pembiayaan *konsumer iB* maka PT. Bank Aceh Syariah akan memperoleh porsi keuntungan yang disepakati bersama atau menerima *fee* dari jaminan berupa sejumlah uang. Pemberian pembiayaan *konsumer iB* harus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah di tetapkan pemerintah, bank Indonesia, maupun pihak internal guna menghindari kendala-kendala yang dapat merugikan pihak perbankan itu sendiri (Bank Aceh_Syariah, 2016).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang pembiayaan *konsumer iB* dengan judul: **“Mekanisme Pemberian Pembiayaan Konsumer iB pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan kriteria penerima pembiayaan *konsumer iB* yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu.
2. Untuk mengetahui proses penyaluran pembiayaan *konsumer iB* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu.
3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan *konsumer iB* yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan kegunaan Laporan Kerja Praktik ini adalah:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik ini adalah syarat untuk memenuhi bagi penulis dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dapat menjadi referensi di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan sumber bacaan mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dalam menjalani mekanisme pemberian pembiayaan *konsumer iB* pada PT. Bank Aceh Syariah.

2. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini dapat memberikan masukan yang positif bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya tentang kondisi PT. Bank Aceh Syariah dan lebih leluasan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jasa layanannya dan produk unggulan penyaluran dana tentang mekanisme pemberian pembiayaan *konsumer iB* yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi pihak PT. Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan produk dan memasarkan produk di masa yang akan datang serta memberi masukan tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk di aplikasikan di dunia kerja.

4. Penulis

Laporan kerja praktik ini adalah salah satu tugas akhir mahasiswa Program Studi Diploma III Perbankan Syariah untuk memenuhi syarat kelulusan, bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengembangkan ilmu yang di terima pada waktu studi dengan keadaan yang sebenarnya pada saat *on the job training* terutama tentang mekanisme pemberian pembiayaan *konsumer iB* yang dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik bagian awal terdiri dari lembar judul yaitu mekanisme pemberian pembiayaan *konsumer iB* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu, lembar pernyataan keaslian, lembar persetujuan seminar, lembar pengesahan hasil seminar, kata pengantar, halaman transliterasi, daftar isi, ringkasan laporan dan daftar lampiran. Bagian isi sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari:

Dalam bab satu ini, penulis akan menguraikan latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik yang di dalamnya meliputi: khazanah ilmu pengetahuan, masyarakat, instansi tempat kerja praktik, dan penulis, selanjutnya baru sistematika penulisan kerja praktik.

Kemudian pada bab dua ini penulis juga mengilustrasikan tentang tinjauan lokasi Kerja Praktik yang meliputi, sejarah singkat berdirinya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu yang di dalamnya meliputi: visi misi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu,

kemudian struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu, kegiatan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu, meliputi: penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa-jasa bank lainnya, kemudian keadaan personalia PT. Bank Aceh syariah Cabang Pembantu Neusu.

Selanjutnya inti dari Laporan Kerja Praktik pada bab tiga ini juga mengaplikasikan tentang hasil Kerja Praktik yang menjelaskan tentang: kegiatan Kerja Praktik yaitu, bagian *Customer Service* (CS) dan bagian pembiayaan, bidang Kerja Praktik yaitu mekanisme penetapan kriteria penerima pembiayaan *konsumer iB* pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu, mekanisme pemberian pembiayaan *konsumer iB* pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu, proses penyaluran pembiayaan *konsumer iB* pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu, kemudian teori yang berkaitan meliputi: pengertian mekanisme, pengertian pembiayaan *murābahah*, landasan hukum pembiayaan *murābahah*, fungsi dan manfaat pembiayaan *murābahah*, selanjutnya evaluasi kerja praktik.

Pada bab terakhir yaitu bab empat juga meliputi: kesimpulan dan saran. Bagian akhir sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik meliputi: daftar pustaka, SK bimbingan, lembaran kontrol bimbingan, lembar nilai Kerja Praktik, dan daftar riwayat hidup.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Neusu

Ide pembentukan Bank Pembangunan Daerah berawal pada saat pembentukan Provinsi daerah Istimewa Aceh tahun 1956. Pada masa tersebut, pemerintah daerah belum memiliki bank sendiri, yang dapat dijadikan sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, meningkatkan taraf hidup rakyat serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Atas dasar kepentingan tersebut, pemda memandang perlu adanya lembaga keuangan milik daerah yang berperan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), disamping bank-bank pemerintah yang telah ada sebelumnya.

Bank Pembangunan Daerah berdiri atas prakarsa dewan pemerintah daerah peralihan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Setelah mendapat dukungan sepenuhnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atjeh di Kutaradja (sekarang Banda Aceh). Hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 september 1957. Selanjutnya untuk adanya legalitas operasionalnya Bank Kesejahteraan Atjeh, N.V yang telah dimulai sejak tanggal 19 November 1958, bank ini pula mendapat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12096 / 11 tanggal 2 Februari 1960, serta pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960.

Pada tahun 1962, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank

Pembangunan Daerah "Bank Kesejahteraan Atjeh, N.V" harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang yang dimaksud, untuk itu pemda menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 12 tahun 1963 tanggal 20 Desember tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Atas kekuatan tersebut, Gubernur Daerah Istimewa Aceh melalui surat keputusan Nomor 54/1973 tanggal 17 April 1973 menetapkan pelaksanaan pengalihan Bank Kesejahteraan Atjeh, N.V menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA). Secara resmi pengalihan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 1973, yang kemudian diperingati sebagai Bank Pembangunan Daerah.

Bank Pembangunan Daerah ini memilih bentuk sebagai Perusahaan Daerah yang ditetapkan dalam perda Nomor 3 Tahun 1999 Tanggal 5 Februari 1993. Perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah kembali dilakukan dan Diawali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 Tanggal 4 Februari tentang bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Bentuk badan hukum sebagai Perusahaan Daerah dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi perbankan saat ini, maka untuk mendukung gerak dan kinerja bank, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan perbankan ditanah air Bank Pembangunan Daerah memilih bentuk badan hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH Nomor 55 tanggal 7 Mei 1999, bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat menjadi " PT. Bank BPD Aceh".

Kemudian berdasarkan Akte Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 15 Desember 2008, tentang peningkatan modal dasar perseroan dan perubahan nama perseroan menjadi "PT. Bank Aceh.

Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-44411. AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009, perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Kemudian sejarah baru mulai diukir oleh PT. Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa PT. Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi PT. Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya PT. Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah PT. Bank Aceh Syariah yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional PT. Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara

serentak pada seluruh jaringan kantor PT. Bank Aceh Syariah, dan sejak tanggal tersebut PT. Bank Aceh Syariah telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah PT. Bank Aceh Syariah bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Selain itu juga diharapkan dengan adanya PT. Bank Aceh Syariah dapat melayani masyarakat yang tidak ingin dihantui hal-hal yang berbau ribawi dalam melakukan aktifitas muamalah secara menyeluruh. Kemudian dari dasar inilah PT. Bank Aceh Syariah sangat berharap akan keikutsertaan seluruh masyarakat Aceh dalam mengembangkan sistem Perbankan Syariah.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu diresmikan oleh Direktur Utama PT. Bank Aceh Bapak Aminullah Usman, SE, Ak, yang selama ini melayani masyarakat secara umum yang mayoritasnya berasal dari neusu dan sekitarnya (Bank Aceh_Syariah, 2016).

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

- 19 Nopember 1958: NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 6 Agustus 1973: Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 5 Februari 1993: PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PT. BPD IA)
- 7 Mei 1999: PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh

- 29 September 2010: PT. Bank Aceh
- 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah.

2.1.1. Visi dan misi PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu

Di dalam sebuah perusahaan yang akan menjalankan usahanya, maka harus memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi PT. Bank Aceh Syariah adalah:

“Visi” Mewujudkan Bank Aceh menjadi Bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

“Misi” Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

“Motto (Kepercayaan)” adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“Motto (Kemitraan)” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh Syariah diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai filosofis yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja, yaitu:

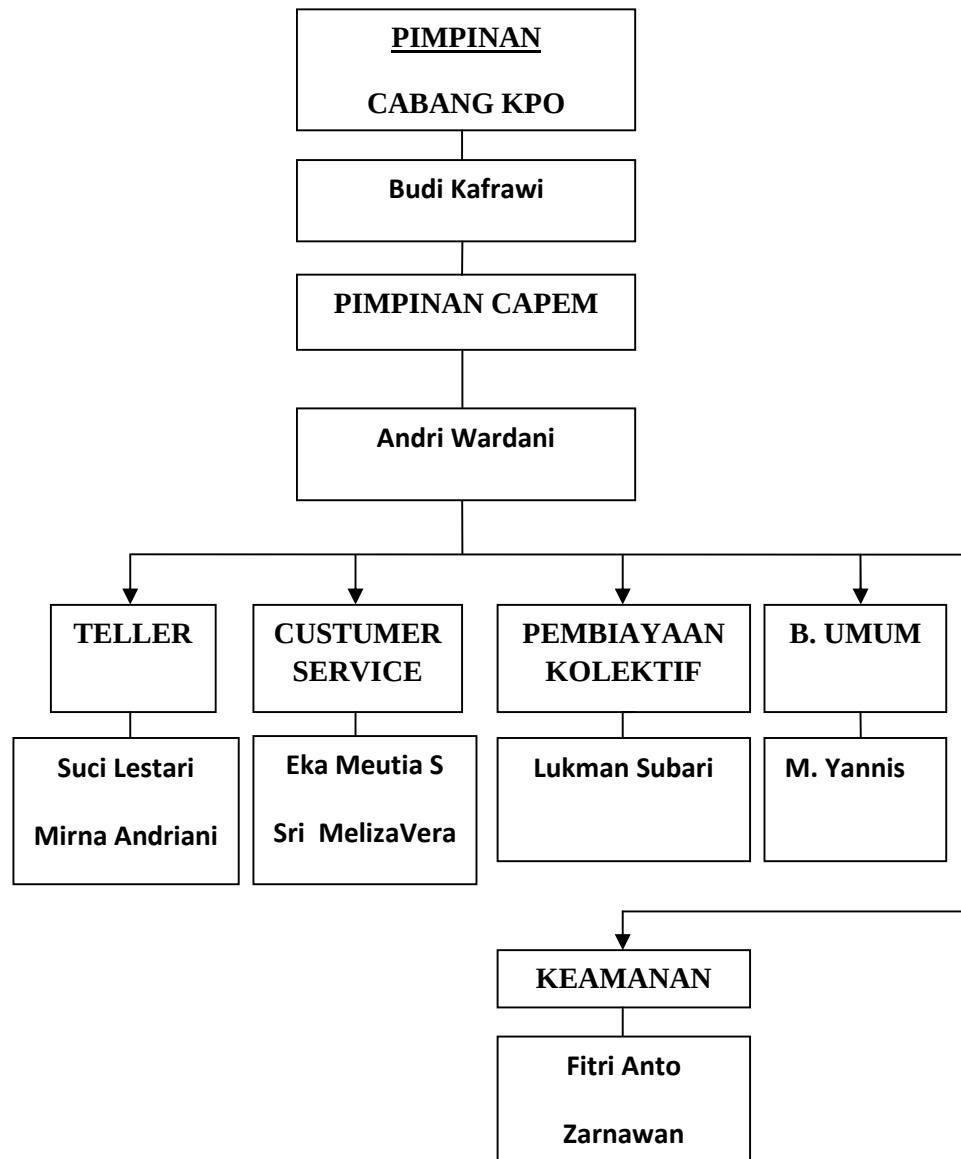
1. Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketaqwaan.
2. Profesionalisme dan integritas karyawan/manajemen.
3. Pengelolaan bank secara sehat dan berdaya saing tinggi.
4. Kepuasan nasabah yang tinggi.
5. Prestasi kerja dan kesejahteraan adalah Karunia Allah SWT
(Bank Aceh_Syariah, 2016)

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Neusu

Struktur organisasi adalah suatu tabel yang menjelaskan tentang keadaan formil dari suatu perusahaan, agar semua orang dapat mengetahui di posisi mana mereka di tempatkan, di jaringan (Network) perusahaan yang menunjukkan fungsi dan tanggung jawab mencapai tujuan organisasi, dengan struktur organisasi akan memperluas fungsi tanggung jawab dari masing-masing karyawan dan mempermudah proses pengawasan dan penghargaan bagi setiap unit kerja atas pelaksanaan.

Adapun tugas dan tanggung jawab karyawan PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu yang tergambar dalam struktur dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1: *Stuktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu*



Sumber: Bank Aceh Syariah, 2016

1. Pimpinan

Fungsi dari Pimpinan Cabang Pembantu :

- a. Bertanggung jawab penuh atas kelancaran kegiatan bank yang meliputi kegiatan manajemen, dan operasional serta komersial pada kantor cabang pembantu.
- b. Membina hubungan nasabah dengan bank serta usaha nasabah dengan tujuan meningkatkan usaha dan meningkatkan pendapatan bank disamping melindungi dan memelihara kualitas pembiayaan.

Tugas-tugas pokok:

- a. Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi seluruh kegiatan personir kantor cabang pembantu dan tanggung jawab langsung kepada pimpinan kantor cabang.
- b. Melaksanakan segala peraturan/ketentuan dan prosedur kegiatan operasional pembiayaan yang telah digariskan oleh manajemen maupun oleh Bank Indonesia, dan tanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan dari prosedur tersebut.

Tanggung jawab Pimpinan Cabang Pembantu:

- a. Pimpinan cabang pembantu bertanggung jawab atas segala direksi untuk tercapai dan berhasilnya tugas-tugas sesuai dengan sistem dan prosedur bank yang berlaku secara efektif dan efisien.
- b. Pimpinan cabang pembantu bertanggung jawab atas segala keselamatan dokumen-dokumen bank, aktiva tetap dan inventaris yang berada di lingkungan bank.
- c. Memegang teguh rahasia jabatan.

2. Bagian Pembiayaan

Bagian pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah berfungsi untuk mengembangkan kegiatan pembiayaan dibidang pendanaan untuk meningkatkan pendapatan bank.

Tugas-tugas pokok:

- a. Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi seluruh kegiatan pembiayaan dari kantor cabang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang.
- b. Mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah.
- c. Melakukan koordinasi dalam proses pemberian pembiayaan dengan penjabat-penjabat pembina pembiayaan dalam unit kerjanya agar proses pendanaan dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Tanggung jawab:

- a. Bertanggung jawab kepada kepala cabang atas tercapai dan berhasilnya tugas-tugas sesuai dengan sistem yang berlaku secara efektif dan efisien.
- b. Bertanggung jawab atas segala keabsahan dan keselamatan dokumen-dokumen bank yang berada di lingkungan unit kerjanya.
- c. Memegang teguh rahasia bank.
- d. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang mengakibatkan kelalaiannya pada saat melakukan pekerjaan.

3. Bagian Umum

Fungsi pegawai bagian umum PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai penanggung jawab atas kegiatan personalia, peralatan, perlengkapan dan kegiatan umum lainnya.

Tugas-tugas pegawai umum dan SDM adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan mencatat atas barang cetak, alat tulis dll.
- b. Membuat usulan pengeluaran biaya kantor dan melaksanakan pembelian kebutuhan operasional, serta mencatat pengeluaran biaya dalam kartu pengawasan biaya.
- c. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan, kebersihan gedung dan lingkungan kantor.
- d. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan barang-barang inventaris milik kantor.
- e. Mencatat dan mendistribusikan serta melaksanakan sistem pengarsipan surat menyurat.
- f. Mengurus dan melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi cuti, usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
- g. Mengelola administrasi dan file dari karyawan-karyawan.
- h. Mengelola penghasilan karyawan baik gaji, tunjangan maupun penghasilan lainnya beserta penyelesaian pajak penghasilan.
- i. Mengelola daftar absensi pegawai dan mencatat dalam file kepegawaian.

4. Bagian *Teller*

Fungsi bagian kas atau *teller* adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi-transaksi dan pelaksanaan terhadap nasabah yang berhubungan dengan kas serta bertanggung jawab atas beban transaksi pencatatan yang berkaitan dengan kas.

Tugas-tugas pokok:

- a. Menerima setoran-setoran dari penarikan tunai, *house cheque*, *cheque-clearing* dari nasabah, membayar *house cheque* yang diuangkan nasabah serta melayani nasabah untuk semua bentuk jasa-jasa lainnya.
- b. Menghitung semua penerimaan atau pembayaran kepada nasabah, baik nasabah maupun pihak lain secara terperinci berdasarkan warkat atau surat berharga yang sah untuk diterima atau dibayar.
- c. Membayar semua *payment order* yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab:

- a. Bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional dan akuntansi atas tercapainya dan keberhasilan tugas-tugas dan validasi data-data serta fakta-fakta kas yang disajikan.
- b. Memegang teguh rahasia bank dan jabatan.
- c. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan kelalaiannya.

5. Bagian *Costumer Service* (CS)

Fungsi *customer service* untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan kepada nasabahnya dalam menyelesaikan masalah dan memuaskan pelayanan yang diberikan termaksud menerima keluhan atau masalah yang dihadapi nasabah.

Tugas pokok dan tanggung jawab:

- a. Melayani nasabah yang ingin membuka dan menutup rekening giro, tabungan, dan deposito berjangka.
- b. Menjelaskan syarat-syarat untuk membuka rekening tabungan, giro, dan deposito berjangka.
- c. Memberikan informasi kepada calon nasabah mengenai produk-produk dana dan jasa pada PT. Bank Aceh Syariah.
- d. Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah.
- e. Serta dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termaksud merayu atau membujuk agar nasabah tetap bertahan dan tidak lari dari bank yang bersangkutan apabila menghadapi masalah.

2.3 Kegiatan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu

Sebagai salah satu lembaga perbankan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu memiliki kegiatan usaha yang meliputi dari fungsi suatu bank antara lain:

2.3.1 Penghimpun dana

Produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu dalam proses penghimpunan dana sebagai berikut:

- a. Tabungan Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA), yaitu tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.
- b. Tabungan Firdaus merupakan tabungan dengan setoran awal hanya sebesar Rp50.000,- dalam usaha syariah, yang bermakna bahwa dengan tabungan ini bank dan nasabah akan melakukan kerjasama secara yang fitrah tentunya membawa hasil yang halal, berkah, dan bertambah syariah
- c. Tabungan Seulanga adalah tabungan terbaru pada PT. Bank Aceh dengan “Seutuhnya Melayani Nanggroe”, Tabungan Seulanga memiliki keunggulan dengan semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah (bagi hasil) yang diberikan. serta penabung berhak diikutsertakan dalam perebutan hadiah langsung seulanga berdasarkan poin penabung dengan syarat penabung mempunyai saldo minimum Rp500.000,- perbulan selama rekening aktif, serta nisbah (bagi hasil) tabungan dibayar setiap bulan dan dicatat pada rekening tabungan yang bersangkutan pada tiap-tiap akhir bulan.
- d. Tabungan SIMPEDA merupakan tabungan (Simpanan Pembangunan Daerah) yang dengan setoran awal sebesar Rp100.000,- anda telah menjadi nasabah PT. Bank Aceh Syariah dengan pemotongan rata-rata perbulan yang kompetitif, memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan nisbah (bagi hasil) yang lebih besar.

- e. Tabungan Aneka Guna (TAG) ialah tabungan dengan setoran awal hanya sebesar Rp.100.000,- dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja diseluruh kantor PT. Bank Aceh Syariah.
- f. TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g. Deposito *Mudharabah* adalah investasi berjangka waktu tertentu pada PT. Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
- h. Giro *Wadiah* merupakan sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada PT. Bank Aceh Syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque* dan *Bilyet Giro*.

2.3.2 Penyaluran dana

Kegiatan penyaluran dana pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu menawarkan produk yaitu:

- a. Pembiayaan dengan produk *konsumer iB* merupakan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah dengan menggunakan prinsip syariah dan akad *murābahah*. *Murābahah* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

- b. Pembiayaan dengan produk investasi yang merupakan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *musyarakah*. *Musyarakah* yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Dimana kedua pihak memberikan kontribusi dana, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- c. Pembiayaan dengan produk modal kerja merupakan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah yang menggunakan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah salah satu akad yang digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek. Dimana bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Kemudian hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.
- d. Pembiayaan dengan produk usaha mikro yang merupakan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *tijarah*. *Tijarah* merupakan kontrak antara bank yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak.

2.3.3. Pelayanan jasa

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu juga menawarkan jasa bank diantaranya:

- a. ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah fasilitas terpercaya layanan PT. Bank Aceh Syariah untuk mempermudah dan mempercepat transaksi keuangan nasabah bersama kartu ATM PT. Bank Aceh Syariah.
- b. SMS *Banking* merupakan sebuah fasilitas layanan PT. Bank Aceh Syariah yang ditujukan bagi nasabah agar memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi. Dengan hanya mengirim SMS ke 3322 anda dapat melakukan pengecekan saldo uang masuk dan uang keluar, isi ulang pulsa, dan transfer antar rekening. Bertransaksi dengan SMS *Banking* pada PT. Bank Aceh Syariah hanya dapat dilakukan melalui nomor handphone yang telah teregistrasi (atas perintah pemilik rekening) didalam basis data PT. Bank Aceh Syariah, sehingga sangat aman dan nyaman untuk digunakan setiap saat.
- c. M-ATM Bersama merupakan layanan bagi nasabah PT. Bank Aceh Syariah untuk bertransaksi di jaringan ATM bersama. M-ATM adalah layanan berbasis menu yang dikembangkan dan dirancang sedemikian rupa hingga dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.
- d. MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*) merupakan jaringan *switch* ATM bersama yang memungkinkan nasabah untuk mengakses dana mereka dimana saja dari salah satu ATM bank mitra. MEPS adalah layanan yang menawarkan kepada nasabah dalam kenyamanan melakukan transaksi baik penarikan tunai, transfer, dan lain-lain melalui ATM di negara-negara peserta MEPS tersebut.

- e. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah dari pemilik dana yang ditujukan untuk keuntungan kepada si penerima dana transfer (Bank Aceh_Syariah, 2016).

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu

PT. Bank Aceh Syariah memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mengurus segala hal yang menyangkut dengan administratif karyawan/ti PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu. Dimana dalam setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing. Serta keseluruhan karyawan pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu berjumlah 9 (Sembilan) orang karyawan, diantaranya 5 (lima) orang karyawan laki-laki dan 4 (empat) orang karyawan perempuan. Untuk posisi tugas diantaranya 1 orang pimpinan capem, 1 orang bagian pembiayaan (*Account Officer*), 1 orang bagian umum, 2 orang bagian *teller*, 2 orang bagian *customer service*, dan 2 orang bagian keamanan (*Security*).

Sedangkan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu ialah Strarta-I, dan SMA. Karyawan yang memiliki pendidikan Strata-I yaitu 5 (lima) orang terdiri dari: kepala capem, 2 (dua) *Customer Service*, 1 (satu) *Teller*, dan 1 (satu) orang pembiayaan, serta memiliki jenjang pendidikan SMA yaitu 4 (empat) orang diantaranya 1 (satu) *Teller*, 2 (dua) Keamanan, dan 1 (satu) di bagian umum.

Mengingat lembaga perbankan merupakan suatu tempat dilakukan transaksi keuangan, maka dibutuhkan penjagaan ekstra pada sisi keamanan kantor. Oleh karena itu PT. Bank Aceh Cabang Pembantu

Neusu menyewa 2 (dua) petugas kepolisian dari POLDA Aceh yang diganti setiap bulannya dan bertugas menjaga keamanan kantor dari pagi hari mulai pukul 07:45 kegiatan hingga sore pukul 17.00 wib setelah semua kegiatan transaksi selesai. Serta penjagaan keamanan kantor selama 24 jam dari petugas *security* kantor yang bertugas bergantian setiap harinya. Adapun keadaan personalia secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan	Jabatan
1	Andri Wardani	Laki-laki	S1	Kepala Capem
2	Lukman Subari	Laki-laki	S1	B. Pembiayaan
3	Mirna Andriani	Perempuan	S1	<i>Teller 1</i>
4	Suci Lestari	Perempuan	SMA	<i>Teller 2</i>
5	Eka Meutia Sartika	Perempuan	S1	<i>Customer service 1</i>
6	Sri Meliza Vera	Perempuan	S1	<i>Customer service 2</i>
7	M. Yannis	Laki-laki	SMA	B. Umum
8	Fitri Anto	Laki-laki	SMA	Keamanan
9	Zarnawan	Laki-laki	SMA	Keamanan

Sumber: Hasil Wawancara dengan Eka Meutia Sartika, *Customer Service*, 2 Mei 2017

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kerja Praktik yang telah dilaksanakan di PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu berlangsung sesuai dengan harapan dan prosedur yang telah ditentukan dan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak yaitu antara Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dengan lokasi Kerja Praktik yang ditentukan oleh pihak PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional pada bagian umum, hal tersebut ditinjau karena berdasarkan alamat tempat tinggal mahasiswa yang akan melakukan Kerja Praktik agar adanya efektifitas dan efisiensi.

Penulis pun ditetapkan dan ditunjuk untuk melakukan Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu, yang dipimpin oleh Bapak Andri Wardani. Selama 30 hari penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu terhitung mulai tanggal 27 Maret s/d 12 Mei 2017. Penulis mendapatkan banyak pengalaman, ilmu, serta wawasan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan kerja ditempat praktik. Selama mengikuti kerja praktik penulis diposisikan dibagian *customer service* dan bagian pembiayaan, hal tersebut akan penulis paparkan berdasarkan posisi bagian tempat penulis melakukan kerja praktik.

3.1.1 Bagian *customer service*

Bagian *Customer Service* adalah bagian yang paling sering berhubungan dengan nasabah, nasabah yang mengalami berbagai permasalahan, salah satunya adalah permasalahan dengan buku tabungan

nasabah, ATM, dan permasalahan lainnya. Serta bagian ini membantu perusahaan dalam hal memberikan informasi tentang berbagai produk pada perusahaan dan memberikan pelayanan untuk menjelaskan produk-produk yang ada pada lembaga tersebut.

Adapun kegiatan pada bagian *customer service* adalah sebagai berikut:

1. Dibawah bimbingan serta pengawasan CS (*Customer Service*) dalam membantu menerima dan melayani masyarakat yang ingin membuka rekening tabungan, giro, deposito berjangka.
2. Memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan nasabah dan membantu *Customer Service* dalam menyelesaikan berbagai keperluan nasabah terkait dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, seperti: melayani calon nasabah yang ingin membuka rekening tabungan, giro, dan deposito berjangka.
3. Membimbing nasabah untuk menandatangani buku tabungan menggunakan *specimen* setelah buku rekening nasabah selesai dicetak oleh *customer service*.
4. Menyerahkan surat akad yang telah dicetak *customer service* kepada nasabah untuk ditandatangani.
5. Memberitahukan kepada nasabah agar mengisi slip penyetoran dan menyetor saldo awal minimal sebesar Rp100.000,-.
6. Mencatat nota CN (*Credit Nota*), Mencatat form tabungan nasabah, ATM, Klaim dalam masing-masing buku register.
7. Memeriksa kelengkapan dan menyusun berkas yang dilampirkan nasabah, serta mendisposisikan laporan register kepada kepala capem setelah semua laporan selesai diparaf oleh *customer service*.

8. Menyusun, memisahkan, dan mengarsipkan berkas-berkas nasabah yang masuk sejak pagi hari.

3.1.2 Bagian pembiayaan

Pembiayaan merupakan bagian yang berperan penting dalam mencapai tingkat profitabilitas yang telah ditargetkan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Melayani nasabah yang hendak mengambil formulir permohonan pembiayaan.
2. Melayani nasabah yang hendak mengambil daftar angsuran pembiayaan.
3. Melayani nasabah yang hendak menyerahkan kembali surat permohonan pembiayaan beserta persyaratan lainnya. Kemudian memeriksa untuk mengetahui kelengkapan persyaratan pembiayaan serta mengidentifikasi kebenaran datanya.
4. Meminta nasabah untuk melengkapi persyaratan pembiayaan jika berkasnya kurang lengkap, serta mengagendakan dan mencatat berkas tersebut kedalam buku agenda pembiayaan.
5. Mencatat berkas pembiayaan kedalam buku register pencairan untuk didisposisikan oleh *account officer* ke *branch manager*.
6. Menyerahkan berkas akad tersebut kepada *account officer* pembiayaan kemudian kepada pimpinan untuk didisposisikan. Kemudian menyerahkan bukti akad/ kontrak tersebut kepada nasabah.
7. Mengarsip berkas data-data pembiayaan nasabah yang telah dicairkan ke dalam map pembiayaan.

8. Menyerahkan folder agunan pembiayaan kepada *account officer* pembiayaan untuk disimpan di *strong room*.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Bidang Kerja Praktik yang penulis fokuskan selama kerja praktik ialah pada bidang pengaduan nasabah (*customer service*) dan bidang pembiayaan yaitu bagian yang menyalurkan dana kepada masyarakat dengan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu kepada masyarakat adalah produk pembiayaan *konsumer iB* dengan akad *murābahah* berupa pembiayaan konsumtif kepada nasabah. Pembiayaan konsumtif yang diberikan adalah untuk pembelian kendaraan, tanah, bahan-bahan bangunan, alat-alat rumah tangga dan lain-lain.

Pembiayaan *murābahah konsumtif* merupakan jenis pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pada umumnya yang bersifat uang.

Pada saat melakukan kegiatan kerja praktik pada bagian pembiayaan ini, penulis melakukan berbagai kegiatan dalam hal melayani nasabah dalam pemberian pembiayaan *konsumer iB (murābahah konsumtif)*. Kegiatan awal penulis lakukan saat melakukan pembiayaan adalah melayani nasabah dalam pemberian permohonan pembiayaan. Setelah memberikan permohonan pembiayaan kepada nasabah, penulis menunjukkan, menjelaskan dan memberi foto copy syarat-syarat

permohonan pembiayaan kepada nasabah. Kemudian jika sebagian nasabah yang ingin melunaskan pembiayaan maka penulis dipercayai untuk membuat warkat/surat pelunasan untuk nasabah tersebut.

3.2.1 Mekanisme penetapan kriteria penerima pembiayaan konsumen iB pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu

Adapun kriteria nasabah yang berhak menerima pembiayaan *konsumer iB* antara lain sebagai berikut:

1. Mempunyai karakter/kepribadian yang baik dan bisa dipercaya, bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.
2. Mempunyai kemampuan, dengan kata lain bank juga melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya. Sehingga semakin banyak sumber pendapatan maka semakin besar kemampuannya dalam membayar pembiayaan.
3. Mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang ingin nasabah ajukan terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. Faktor ekonomi dilihat dari golongan (jabatan) dan penghasilan perbulan, dengan kata lain bank memberikan pembiayaan *murābahah konsumtif (konsumer iB)* ini kepada pegawai yang berstatus PNS.
5. Agunan (jaminan) adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian yang diberikan sesuai dengan pembiayaan yang

diajukan, sebab apabila nasabah sudah tidak sanggup melunasi maka agunan tersebut akan dialihkan.

6. Serta bersedia melengkapi semua syarat yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah. Seperti: Karpeg asli. Taspen asli, SK CPNS 80% asli, SK.100% asli, SK Terakhir untuk dijadikan sebagai dokumen nasabah pembiayaan yang disimpan dalam satu map yang sewaktu-waktu nasabah bisa mengambil kembali setelah melakukan pelunasan (Bank Aceh_Syariah, 2016)

3.2.2 Proses penyaluran *konsumer iB* pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu

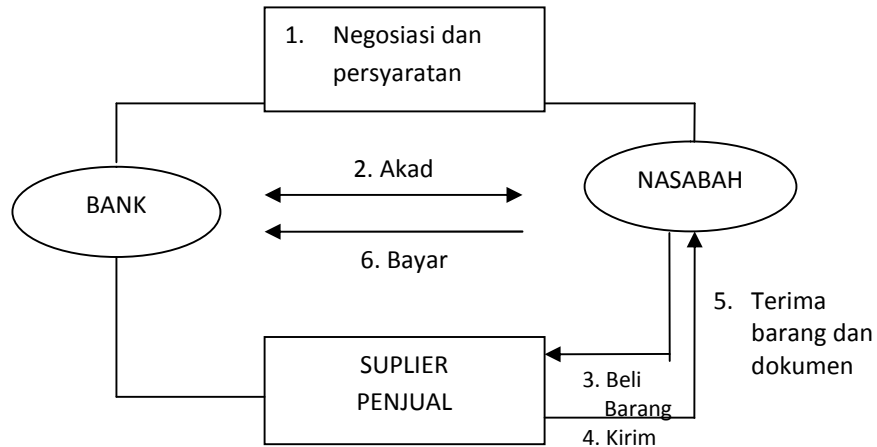
Adapun proses penyaluran pembiayaan *konsumer iB* pada PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan pada PT. Bank Aceh syariah Capem Neusu.
2. Pihak pembiayaan memberikan surat permohonan pembiayaan, daftar angsuran pembiayaan dan persyaratan pembiayaan dalam satu permohonan.
3. Kemudian nasabah menyerahkan kembali surat permohonan pembiayaan beserta persyaratan lainnya.
4. Pihak bank memeriksa untuk mengetahui kelengkapan persyaratan pembiayaan serta mengidentifikasi kebenaran datanya.
5. Setelah semua selesai baru nasabah menandatangani akad/kontrak pembiayaan.

6. Menyerahkan berkas akad tersebut kepada *account officer* pembiayaan, kemudian kepada pimpinan untuk didisposisikan.
7. Pihak PT. Bank Aceh Syariah kemudian memberikan dana sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dalam aplikasi perbankan pada PT. Bank Aceh Syariah dengan akad *Murābahah* dapat digambarkan dalam skema beriku ini:

Gambar 2: Skema *murābahah*



Sumber: Bank Aceh_Syariah, 2016

3.2.3 Mekanisme pemberian pembiayaan *konsumer iB* pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu

Mekanisme pemberian pembiayaan *konsumer iB* pada PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan *konsumer iB* ke PT. Bank Aceh dan melengkapi semua syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan *konsumer iB* adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan pembiayaan *konsumer iB* (*murābahah*)
 - b. Surat kuasa memotong gaji
 - c. Daftar rincian gaji

- d. Karpeg (asli dan copy)
 - e. Taspen (asli dan copy)
 - f. SK. CPNS 80% (asli dan copy)
 - g. SK.100% (asli dan copy)
 - h. SK Terakhir (asli dan copy)
 - i. Phas foto 3 X 4 suami /istri (3 lembar)
 - j. Foto copy KTP suami /istri (2 lembar)
 - k. Foto copy KK dan buku nikah (2 lembar)
 - l. Foto copy buku tabungan (2 lembar)
 - m. Materai 6000 (5 lembar)
 - n. Foto copy NPWP (2 lembar).
2. Pihak *marketing* dari PT. Bank Aceh Syariah Capem Neusu melakukan *survey* terhadap calon nasabah pembiayaan yang berstatus PNS. Kemudian tidak sedang menerima pembiayaan dari bank-bank lain.
 3. Setelah itu dilakukan komite (rapat antara bagian pembiayaan dan pimpinan capem) untuk menentukan layak tidaknya diberikan pembiayaan dan disetujui oleh Direktur.
 4. Pihak PT. Bank Aceh Syariah dengan nasabah akan menyepakati mengenai tarif, periode, dan *margin* keuntungan setelah itu barulah akad perjanjian pembiayaan ditandatangani.
 5. Pihak PT. Bank Aceh Syariah kemudian memberikan dana sesuai dengan kebutuhan nasabah, selanjutnya nasabah membayar dengan cara angsuran perbulan dipotong dari rekening penghasilan nasabah dalam setiap bulannya yang sudah disetujui dalam surat kuasa memotong gaji selama pembiayaan belum lunas (Bank Aceh_Syariah, 2016).

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1. Pengertian mekanisme

Ada beberapa pengertian mekanisme menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja. Tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan (Moenir: 2001).

Menurut Poerwadarmita mekanisme adalah cara kerja dan seluk beluk suatu alat, dan perkakas (Poerwadarmita: 2003).

Menurut Bagus mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atas kegiatan sesuai dengan tujuan (Bagus: 1996).

Dapat disimpulkan dari pengertian mekanisme menurut para ahli, mekanisme adalah suatu rangkaian kerja yang berkaitan dengan cara kerja antara bagian satu dengan bagian lainnya untuk menghasilkan kegiatan sesuai dengan tujuan.

3.3.2. Pengertian pembiayaan *murābahah*

Kata *al-Murābahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Secara sederhana *murābahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian bank menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Murābahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakan dengan cara penjualan yang lain adalah penjual dalam *murābahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankan pada nilai tersebut. Keuntungan bisa berupa *lump sum* atau pun berdasarkan persentase (Nurul Ichsan Hasan, 2014: 231).

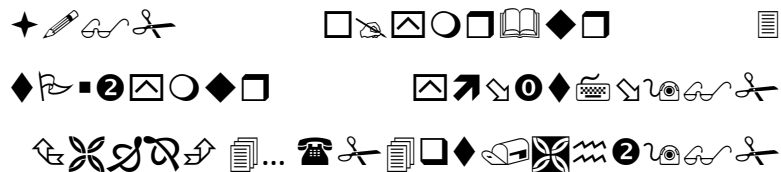
Pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau nisbah bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran (Abdul Manan, 2012: 222).

Pembiayaan *murābahah* dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pembiayaan *murābahah komsumtif* dan *murābahah produktif*. Pembiayaan *murābahah komsumtif* merupakan jenis pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi keperluan konsumsi nasabah dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut seperti pembelian rumah, mobil, dan konsumsi keseharian lainnya. Pembiayaan *murābahah produktif* adalah pembiayaan yang berkaitan dengan modal kerja dan modal investasi.

3.3.3 Landasan hukum pembiayaan *murābahah*

Landasan hukum yang menjelaskan tentang jual-beli (*murābahah*) antara lain sebagai berikut:

- a. Bukti transaksi jual-beli *Murābahah* dalam Al-Qur'an.



“dan padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.....” (Al-Baqarah, 2:275)

Ayat di atas telah membuktikan bahwa Allah telah membolehkan jual-beli dan dengan tegas telah Allah telah mengharamkan riba, dimana jual-beli ada pertukaran dan pergantian yang seimbang dengan yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, serta ada manfaat keutungan yang diperoleh dari kedua belah pihak.

Selain itu juga didukung oleh firman Allah yang lainnya dalam surat An-Nissa ayat 29, sebagai berikut:

• ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ هَلْ عَلَيْكُمْ مَبْرَأٌ مِنْهَا وَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْكُمْ بِبِطْءٍ مِنْ يَدٍ ۚ وَإِنَّكُمْ لَعِنَائِهِمْ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ هَلْ عَلَيْكُمْ مَبْرَأٌ مِنْهَا وَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْكُمْ بِبِطْءٍ مِنْ يَدٍ ۚ وَإِنَّكُمْ لَعِنَائِهِمْ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ هَلْ عَلَيْكُمْ مَبْرَأٌ مِنْهَا وَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْكُمْ بِبِطْءٍ مِنْ يَدٍ ۚ وَإِنَّكُمْ لَعِنَائِهِمْ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ هَلْ عَلَيْكُمْ مَبْرَأٌ مِنْهَا وَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْكُمْ بِبِطْءٍ مِنْ يَدٍ ۚ وَإِنَّكُمْ لَعِنَائِهِمْ﴾

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..”(An-Nissa, 4: 29).

Ayat di atas Allah juga dengan tegas melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian lainnya dengan cara bathil, yaitu dengan usaha yang tidak halal seperti riba, dan berbagai hal yang serupa dengan tipu daya yang dapat merugikan sesamanya. Tetapi lakukanlah perniagaan/jual beli yang disyariatkan dengan saling meridhai suka sama suka dalam garis yang halal antara penjual dan pembeli.

b. Bukti transaksi jual-beli *Murābahah* dari Sunnah:

Transaksi jual-beli yang terjadi pada saat sahabat Nabi, Abu Bakar membelikan sebuah unta yang diperlukan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke madinah dengan harga *Tawliyyah*, yaitu harga pokok tanpa laba,

karena sesungguhnya Abu Bakar hendak menghadiahkan unta tersebut kepada Nabi, namun Nabi Muhammad SAW menolaknya dan membayar harga unta tersebut kepada Abu Bakar tanpa tambahan. Kesimpulan dari hadist ini adalah jual-beli dapat dilakukan dengan harga pokoknya saja dan juga dengan tambahan atau laba, dengan syarat pembeli mengetahui harga pokok dan harga tambahan nya (Nurul Ichsan Hasan, 2014: 232).

Selain itu, ada pula hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Rasulullah SAW bersabda,” Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Ketentuan syar’i terkait dengan transaksi *murābahah*, digariskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum *murābahah* dalam bank syariah (Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, 2009: 160).

Adapun syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *murābahah* adalah sebagai berikut:

3. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Mengetahui harga pembelian
 - b. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual (bank)
 - c. Modal yang dikeluarkan berupa barang yang memiliki varian yang serupa

- d. Jual beli *murābahah* hendaknya tidak terjadinya riba terhadap harga pertama, dan transaksi pertama yang dilakukan sah.
- 4. Rukunnya adalah:
 - a. Adanya penjual
 - b. Pembeli
 - c. Objek jual beli
 - d. Harga
 - e. Ijab Qabul

3.3.4. Fungsi dan manfaat pembiayaan *murābahah*

a. Fungsi Pembiayaan

Pada dasarnya fungsi pembiayaan merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan usahanya. Masyarakat disini merupakan individu, pengusaha, lembaga dan badan usaha yang membutuhkan dana. Antara lain fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas petukaran barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan dana menganggur, yaitu bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga, pemberian pembiayaan yang ekspansif akan mendorong meningkatkan

jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga.

4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada, apabila bank memberikan pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan modal kerja atau investasi, maka pemberian pembiayaan tersebut akan memiliki dampak kenaikan pada makro ekonomi (Ismail, 2010: 96-97).

b. Manfaat Pembiayaan

Manfaat pembiayaan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Manfaat Pembiayaan bagi Bank
 - a. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa *equivalen rate* (nisbah).
 - b. Pendapatan bagi hasil bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan keuntungan.
 - c. Pemberian Pembiayaan kepada nasabah secara sinergis akan memasarkan produk lain seperti: produk dana dan jasa.

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murābahah* memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah,
2. Sistem *murābahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 107).

3.3 Evaluasi Kerja Praktik

Dari hasil selama lebih kurang sebulan melakukan kegiatan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu yang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Bank Aceh Syariah maka penulis melakukan kerja praktik pada Bagian Pembiayaan bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan dengan teori studi akad *murābahah* telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu, dan telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Keadaan ini terlihat langsung pada proses operasionalnya saat penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu.

Kemudian setiap calon nasabah yang datang dilayani dengan pelayanan yang memuaskan serta memberikan berbagai informasi bagaimana yang dimaksud dengan pembiayaan akad *murābahah*, dimana produk pembiayaan dengan sistem penyaluran dana melalui produk *konsumer iB*. Serta nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, setelah persyaratan dilengkapi oleh calon nasabah maka pihak bank yang menentukan layak tidaknya untuk dilanjutkan berdasarkan penilaian yang dilakukan, dan nasabah harus memiliki rekening tabungan atas nama pemohon pada PT. Bank Aceh Syariah untuk proses pencairan pembiayaan.

Pembiayaan *Konsumer iB* tersebut dapat melakukan pelunasan secara angsuran dengan jangka waktu sesuai kesepakatan dalam akad dan dengan produk pembiayaan yang dipilih. Perhitungan angsuran dalam

setiap bulannya adalah jumlah pokok pembiayaan ditambah dengan *margin* sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada saat kontrak perjanjian di awal.

Adapun masalah yang di hadapi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu dalam penyaluran dana pembiayaan *konsumer iB* yang penulis ketahui pada saat kerja praktik adalah terbatasnya sumber daya insani pada bagian pembiayaan tersebut dibandingkan dengan jumlah produk pembiayaan yang harus disalurkan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil kerja praktik selama 30 hari kerja di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyaluran pembiayaan *konsumer iB* pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu ialah dengan cara mengajukan persyaratan pembiayaan, selanjutnya negosiasi mengenai tarif keuntungan, pihak bank dan nasabah menandatangani akad, nasabah membeli barang kepada *supplier*/penjual, *supplier*/penjual kirim dan nasabah terima barang serta dokumen, kemudian nasabah membayar angsuran kepada bank setiap bulan berdasarkan angsuran perbulan.
2. Penetapan kriteria pembiayaan *konsumer iB* pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu adanya karakter/kepribadian yang baik dapat dipercaya, mempunyai kemampuan dalam membayar pembiayaan, agunan sebagai jaminan yang diberikan sesuai dengan pembiayaan yang diajukan, serta bersedia melengkapi semua syarat yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu.
3. Mekanisme pemberian pembiayaan *konsumer iB* pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Neusu ialah dengan mengajukan pembiayaan dan melengkapi semua persyaratan untuk memperoleh pembiayaan *konsumer iB*, pihak *marketing* melakukan *survey*, menentukan *margin* keuntungan selanjutnya

nasabah menandatangani pembiayaan, kemudian PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu memberikan dana sesuai kebutuhan nasabah dan membayar secara angsuran.

4. Prosedur pelaksanaan pembiayaan dengan studi akad *murābahah* telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu dan telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Namun salah satu masalah yang di hadapi dalam penyaluran pembiayaan *konsumer iB* adalah terbatasnya sumber daya insani pada bagian pembiayaan dibandingkan dengan produk pembiayaan yang harus disalurkan.

4.2. SARAN

Berdasarkan dari hasil Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu, maka niat baik dan saran-saran yang diberikan khususnya pada pembiayaan *Konsumer iB* dengan menggunakan akad (*murābahah*) yaitu:

1. Diharapkan dengan adanya pembiayaan *konsumer iB* dapat membantu bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk kemajuan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu di masa yang akan datang.
2. Diharapkan dengan adanya pembiayaan *konsumer iB* dapat meningkatkan sumber daya insani pada bagian pembiayaan dalam penyaluran produk *konsumer iB*.

3. Diharapkan pihak pembiayaan lebih teliti terhadap persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh nasabah dengan sesuai penetapan kriteria penyaluran pembiayaan *konsumer iB*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Kajian Ekonomi.
- Bank Aceh_Syariah, *brosur produk Pembiayaan Konsumer iB*, 2016.
- Bank Aceh_Syariah, buku pedoman sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah, 2016.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Hasil Wawancara dengan Eka Meutia Sartika, *Customer Service*, 2 Mei 2017.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana..
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. 2009. *Akutansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pengertian Mekanisme. co. id. definisi menurut para ahli, diakses melalui situs: <http://mekanisme.com/> tanggal 06 juli 2017 waktu 21:34.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : 1515/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017
T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Nizam Sari, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Inayatillah, MA.Ek | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- Nama :** Ovie Maulina
NIM : 140601170
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pemberian Pembiayaan Konsumen iB Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Neusu
- Kedua :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 Juni 2017
D e k a n,

Nazaruddin Al Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Ansip.

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Ovie Maulina / 140601170
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul : Mekanisme Pemberian Pembiayaan Konsumer iB pada PT. Bank Aceh Syariah
 Cabang Pembantu Neusu
 Tanggal SK : 14 Juni 2017
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M. Ag
 Pembimbing II : Inayatillah, MA. Ek

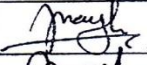
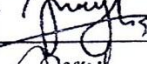
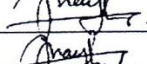
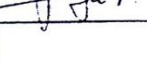
No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang DiBimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
	18/7 - 2017	18/7 - 2017	Bab 1 - iv	Perbaiki	
	19/7 - 2017	20/7 - 2017	Bab I - iv	Acc	

Mengetahui,
Ketua Prodi,

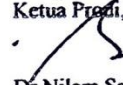

 Dr. Nilam Sari
 NIP.197103172008012007

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Ovie Maulina / 140601170
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul : Mekanisme Pemberian Pembiayaan Konsumer iB pada PT. Bank Aceh Syariah
 Cabang Pembantu Neusu
 Tanggal SK : 14 Juni 2017
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M. Ag
 Pembimbing II : Inayatillah, MA. Ek

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang DiBimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
	16/6-2017	19/6-2017	Bab I	Perbaikan LEM	
	7/7-2017	10/7-2017	Bab I-II	Perbaikan: kebab Penulisan	
	11/7-2017	17/7-2017	Bab I - IV	Perbaikan: teks angka & huruf	
	17/7-2017	18/7-2017	Bab-I - IV	Acc ke Pembimbing I	

Mengetahui,
Ketua Prodi,


 Dr. Nilam Sari
 NIP.197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : OVIE MAULINA
NIM : 140601170

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	93	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	A	92	
Jumlah			725	
Rata-rata			90.7	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 17 Mei 2017
Penilai,
PT. Bank Aceh Syariah

Bank 
(Andri Wardani)
Kepala KCP Neusu

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

Bismillahirrahmanirrahim

Kepada Yth.
Bank Aceh
Kantor Capem Neusu

Perihal **Permohonan Pembiayaan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Alamat :
- Telp. Hp. :
3. Pekerjaan :
4. Alamat Pekerjaan Kantor :

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas Pembiayaan kepada Bank Aceh Kantor Capem Neusu Sebesar Rp. () ,guna keperluan :

Dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

1. Harga Pokok : Rp.
2. Dana Sendiri Uang Muka : Rp.
3. Dibiayai Bank : Rp.
4. Jangka waktu Pembiayaan : tahun () bulan *

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan Bank sebagaimana tertera di halaman sebelah

Menyetujui :
Bendaharawan Gaji

Menyetujui :
Suami / Istri

Banda Aceh,
Pemohon.

Materai
Rp. 5.000

() () ()

Ket.

Diisi dengan jelas dan tanpa coretan.

Bismillahirrahmanirrahim

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN INDIVIDUAL

(Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN			
Jumlah Pembiayaan yang diajukan		Pengajuan ☐ Baru ☐ Perubahan ☐ Take Over	
Jangka Waktu			
Tujuan Penggunaan (jelaskan)			
DATA PRIBADI PEMOHON			
Nama		Jenis Kelamin ☐ Laki-laki ☐ Perempuan	
Tempat/Tanggal Lahir		Status ☐ Belum Menikah ☐ Menikah ☐ Janda/Duda	
No. KTP/Passport		Jumlah Tanggungan	
No. NPWP		Pendidikan Terakhir	
Alamat tinggal saat ini			
Tel. ☐ Pribadi ☐ Keluarga ☐ Sewa/Kontrak ☐ Dinas ☐ Lainnya (sebutkan)			
Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak seremoni)			
Nama			
Hubungan			
Alamat			
Tel. ☐ di rumah, rumah ☐ di kantor, rumah			
DATA PEKERJAAN		DATA SUAMI/ISTERI	
Nama Instansi/Perusahaan		Nama	
Bidang Usaha		Tempat/Tanggal Lahir	
Jabatan/Pangkat		Nama Perusahaan	
Alamat		Bidang Usaha	
Tel. Wilayah Kode Pos		Pangkat/Jabatan	
Status/Alamat SLP No. NPWP No. Tanggal Tahun domikan		Alamat Tel. Wilayah Kode Pos	
PEMBIAYAAN LAIN			
Nama Bank		Jenis Pembiayaan	
Jumlah Pembiayaan		Jatuh Tempo	
DATA JAMINAN			
☐ TANAH ☐ RUMAH TINGGAL ☐ RUKO ☐ BPKP			
Alamat Jaminan		Merk Kendaraan	
Tahun dibangun LT LB		Type ☐ Sedan ☐ Minibus ☐ Lainnya	
Harga Taksiran No. IMB		Tahun	
Status Tanah HGB/Hak Milik No		Harga Kendaraan	
Nama Pemilik Penjamin		Nama dealer	
Hubungan Keluarga		Alamat Tel. Dealer	
Alamat Pemilik Jaminan		☐ KPR ☐ Pembiayaan ☐ RUMAH ☐ Sewa	
Tel. Wilayah Kode Pos			
Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan Bank BPD Aceh Syariah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada Bank untuk memotong dan rekening giro tabungan/deposito saya melalui angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberitahu sebelumnya.			
Pemohon		Suami/Istri	
		Account Officer	

Bismillahirrahmanirrahim

SURAT KUASA MEMOTONG GAJI / PENGHASILAN LAINNYA DAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. N a m a :
N I P :
Tempat Tanggal lahir :
Pangkat Golongan :
Pekerjaan Jabatan :
Jenis Kelamin : Pria Wanita Kawin Belum Kawin *)
Alamat Rumah :
Telepon :

Dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

- II. 1. Kepala Dinas Instansi :
N I P :
Alamat Kantor :
Telepon :
2. Bendaharawan Gaji :
N I P :
Alamat Kantor :
Telepon :

Dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK KEDUA untuk memotong gaji dan penghasilan lainnya an PIHAK PERTAMA yang tercantum dalam Daftar Gaji Penghasilan lainnya sebesar yang ditetapkan oleh Bank setiap bulannya, untuk angsuran pembiayaan dan biaya-biaya lainnya pada PT. Bank Aceh sesuai dengan akad pembiayaan Nomor : Tanggal :
2. Bilamana PIHAK PERTAMA meninggal dunia, dipecat atau sesuatu dan lain hal sehingga pemotongan gaji hak-hak lainnya tidak dapat dilangsungkan seperti sediakala, maka PIHAK KEDUA dapat mengambil alih setiap jenis penghasilan pada Dinas Instansi PIHAK PERTAMA bertugas dengan jumlah setinggi-tingginya sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas oleh Bank.
3. PIHAK KEDUA setuju dan bersedia melakukan pemotongan gaji penghasilan lainnya dari PIHAK PERTAMA untuk menyicor langsung pada PT. Bank Aceh sampai pembiayaan tersebut dinyatakan lunas oleh Bank.
4. Bahwa PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Instansi menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya, atas pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh atas dasar Gaji Penghasilan PIHAK PERTAMA
5. Bahwa PIHAK KEDUA menjamin sepenuhnya, bila PIHAK PERTAMA dipindahtugaskan mutasi ke tempat tugasnya yang baru, maka Gaji Penghasilan atas nama PIHAK PERTAMA tidak akan dipindahkan ke tempat tugas baru sebelum pembiayaan tersebut dinyatakan lunas oleh Bank atau sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Bank.
6. Bahwa SURAT KUASA dan JAMINAN ini juga berfungsi sebagai surat penyerahan hak dan kuasa serta jaminan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kepada PT. Bank Aceh untuk membeban rekoning di Bank, menagih hak-hak, penghasilan dari berbagai sumber semata-mata untuk kepentingan pelunasan pembiayaan yang berakar pada perjanjian pembiayaan tersebut diatas.
7. Demikian surat kuasa memotong Gaji Penghasilan lainnya dan jaminan ini diperbuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani diatas materai secukupnya serta tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan dalih apapun juga sebelum pembiayaan tersebut dinyatakan lunas oleh Bank.

Banda Aceh,

YANG MENERIMA KUASA
YANG MENJAMIN
KEPALA DINAS INSTANSI BENDAHARAWAN

YANG MEMBERI KUASA
YANG DIJAMIN



NIP. _____

NIP. _____

NIP. _____

TABEL ARSURAN MEMBIYAAH KONSULTA

PLAFOND	8,75%										9,75%									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
10.000.000	491.667	451.333	344.444	275.000	233.333	213.028	191.964	177.603	165.590	150.250	137.000	124.000	110.000	96.000	82.000					
15.000.000	725.000	666.667	500.000	412.500	350.000	317.720	287.544	265.625	246.284	224.175	210.311	196.424	182.537	168.650	154.763					
20.000.000	966.667	888.889	666.667	550.000	466.667	423.811	393.529	354.467	331.617	312.000	312.000	312.000	312.000	290.705	276.611					
25.000.000	1.223.401	1.120.331	861.800	701.200	593.331	529.414	479.911	442.708	411.771	390.625	370.125	370.125	370.125	343.281	324.214					
30.000.000	1.615.000	1.492.000	1.073.333	873.000	760.000	672.417	612.893	571.450	536.250	500.125	481.000	481.000	481.000	450.929	422.321					
35.000.000	1.991.667	1.831.667	1.352.500	1.092.500	941.667	817.675	716.675	658.333	607.250	566.667	547.500	547.500	547.500	517.125	476.117					
40.000.000	2.368.333	2.150.000	1.575.000	1.262.500	1.080.000	941.222	807.222	726.667	665.000	625.000	606.250	606.250	606.250	575.923	534.222					
45.000.000	2.745.000	2.472.222	1.750.000	1.412.222	1.200.000	1.050.000	919.125	809.833	744.778	704.334	704.334	704.334	704.334	673.462	619.625					
50.000.000	3.121.667	2.795.000	2.125.000	1.687.500	1.433.333	1.250.000	1.095.833	959.811	868.417	827.500	827.500	827.500	827.500	796.167	732.500					
55.000.000	3.498.333	3.072.222	2.416.667	1.958.333	1.666.667	1.458.333	1.258.333	1.095.833	982.500	910.833	861.250	861.250	861.250	829.583	765.833					
60.000.000	3.875.000	3.348.889	2.708.333	2.250.000	1.933.333	1.684.333	1.453.666	1.258.000	1.092.850	989.167	931.250	882.500	882.500	850.833	786.167					
65.000.000	4.251.667	3.625.000	3.000.000	2.550.000	2.200.000	1.928.000	1.692.500	1.458.333	1.258.000	1.092.850	989.167	931.250	882.500	850.833	786.167					
70.000.000	4.628.333	3.991.667	3.291.667	2.841.667	2.466.667	2.183.333	1.942.500	1.692.500	1.458.333	1.258.000	1.092.850	989.167	931.250	882.500	850.833					
75.000.000	5.005.000	4.368.333	3.583.333	3.132.500	2.750.000	2.450.000	2.200.000	1.942.500	1.692.500	1.458.333	1.258.000	1.092.850	989.167	931.250	882.500					
80.000.000	5.381.667	4.745.000	3.875.000	3.425.000	3.033.333	2.733.333	2.475.000	2.200.000	1.942.500	1.692.500	1.458.333	1.258.000	1.092.850	989.167	931.250					
85.000.000	5.758.333	5.121.667	4.166.667	3.716.667	3.316.667	2.916.667	2.625.000	2.333.333	2.041.667	1.750.000	1.558.333	1.366.667	1.175.000	983.333	891.667					
90.000.000	6.135.000	5.500.000	4.458.333	4.008.333	3.600.000	3.200.000	2.866.667	2.533.333	2.241.667	1.950.000	1.758.333	1.566.667	1.375.000	1.183.333	1.091.667					
95.000.000	6.511.667	5.876.667	4.750.000	4.298.333	3.883.333	3.483.333	3.150.000	2.816.667	2.525.000	2.233.333	2.041.667	1.850.000	1.658.333	1.466.667	1.375.000					
100.000.000	6.888.333	6.253.333	5.041.667	4.588.333	4.166.667	3.746.667	3.416.667	3.083.333	2.775.000	2.466.667	2.275.000	2.083.333	1.891.667	1.700.000	1.608.333					
105.000.000	7.265.000	6.630.000	5.330.000	4.875.000	4.450.000	4.033.333	3.600.000	3.266.667	2.958.333	2.650.000	2.458.333	2.266.667	2.075.000	1.883.333	1.791.667					
110.000.000	7.641.667	7.008.333	5.616.667	5.166.667	4.733.333	4.316.667	3.883.333	3.533.333	3.225.000	2.925.000	2.733.333	2.541.667	2.350.000	2.158.333	2.066.667					
115.000.000	8.018.333	7.385.000	5.900.000	5.458.333	5.025.000	4.600.000	4.166.667	3.816.667	3.491.667	3.191.667	2.999.167	2.807.500	2.615.833	2.424.167	2.332.500					
120.000.000	8.395.000	7.761.667	6.183.333	5.741.667	5.308.333	4.883.333	4.433.333	4.066.667	3.725.000	3.425.000	3.233.333	3.041.667	2.850.000	2.658.333	2.566.667					
125.000.000	8.771.667	8.138.333	6.475.000	6.033.333	5.590.000	5.166.667	4.700.000	4.333.333	3.950.000	3.683.333	3.491.667	3.300.000	3.108.333	2.916.667	2.825.000					
130.000.000	9.148.333	8.515.000	6.766.667	6.325.000	5.875.000	5.450.000	5.000.000	4.600.000	4.200.000	3.933.333	3.741.667	3.550.000	3.358.333	3.166.667	3.075.000					
135.000.000	9.525.000	8.891.667	7.058.333	6.616.667	6.166.667	5.733.333	5.283.333	4.866.667	4.433.333	4.166.667	3.975.000	3.783.333	3.591.667	3.399.167	3.308.333					
140.000.000	9.901.667	9.268.333	7.350.000	6.916.667	6.466.667	6.033.333	5.566.667	5.150.000	4.725.000	4.458.333	4.266.667	4.075.000	3.883.333	3.691.667	3.600.000					
145.000.000	10.278.333	9.645.000	7.641.667	7.166.667	6.716.667	6.283.333	5.816.667	5.400.000	4.975.000	4.708.333	4.516.667	4.325.000	4.133.333	3.941.667	3.850.000					
150.000.000	10.655.000	10.021.667	7.933.333	7.458.333	7.008.333	6.575.000	6.100.000	5.683.333	5.258.333	4.991.667	4.799.167	4.608.333	4.416.667	4.225.000	4.133.333					
155.000.000	11.031.667	10.400.000	8.225.000	7.750.000	7.300.000	6.866.667	6.391.667	5.966.667	5.541.667	5.275.000	5.083.333	4.891.667	4.700.000	4.508.333	4.416.667					
160.000.000	11.408.333	10.776.667	8.516.667	8.058.333	7.608.333	7.175.000	6.700.000	6.275.000	5.850.000	5.583.333	5.391.667	5.200.000	5.008.333	4.816.667	4.725.000					
165.000.000	11.785.000	11.153.333	8.816.667	8.358.333	7.908.333	7.475.000	7.000.000	6.575.000	6.150.000	5.883.333	5.691.667	5.500.000	5.308.333	5.116.667	5.025.000					
170.000.000	12.161.667	11.530.000	9.116.667	8.650.000	8.200.000	7.766.667	7.291.667	6.866.667	6.441.667	6.175.000	5.983.333	5.791.667	5.600.000	5.408.333	5.316.667					
175.000.000	12.538.333	11.906.667	9.421.667	8.950.000	8.500.000	8.066.667	7.591.667	7.166.667	6.741.667	6.475.000	6.283.333	6.091.667	5.900.000	5.708.333	5.616.667					
180.000.000	12.915.000	12.283.333	9.725.000	9.291.667	8.841.667	8.400.000	7.925.000	7.491.667	7.066.667	6.800.000	6.608.333	6.416.667	6.225.000	6.033.333	5.941.667					
185.000.000	13.291.667	12.660.000	10.033.333	9.583.333	9.133.333	8.683.333	8.208.333	7.783.333	7.358.333	7.091.667	6.899.167	6.708.333	6.516.667	6.325.000	6.233.333					
190.000.000	13.668.333	13.036.667	10.341.667	9.891.667	9.441.667	8.991.667	8.516.667	8.091.667	7.666.667	7.400.000	7.208.333	7.016.667	6.825.000	6.633.333	6.541.667					
195.000.000	14.045.000	13.413.333	10.650.000	10.191.667	9.741.667	9.291.667	8.816.667	8.391.667	7.966.667	7.700.000	7.508.333	7.316.667	7.125.000	6.933.333	6.841.667					
200.000.000	14.421.667	13.790.000	10.958.333	10.495.833	10.045.833	9.595.833	9.120.833	8.695.833	8.270.833	8.004.167	7.812.500	7.620.833	7.430.000	7.238.333	7.146.667					
205.000.000	14.798.333	14.166.667	11.266.667	10.800.000	10.350.000	9.900.000	9.425.000	8.999.167	8.574.167	8.308.333	8.116.667	7.925.000	7.733.333	7.541.667	7.450.000					
210.000.000	15.175.000	14.543.333	11.575.000	11.104.167	10.654.167	10.204.167	9.729.167	9.304.167	8.879.167	8.612.500	8.420.833	8.230.000	8.038.333	7.846.667	7.755.000					
215.000.000	15.551.667	14.920.000	11.883.333	11.408.333	10.958.333	10.508.333	10.033.333	9.608.333	9.183.333	8.916.667	8.725.000	8.533.333	8.341.667	8.150.000	8.058.333					
220.000.000	15.928.333	15.296.667	12.191.667	11.712.500	11.266.667	10.816.667	10.341.667	9.916.667	9.491.667	9.225.000	9.033.333	8.841.667	8.650.000	8.458.333	8.366.667					
225.000.000	16.305.000	15.673.333	12.500.000	12.016.667	11.575.000	11.125.000	10.650.000	10.225.000	9.800.000	9.533.333	9.341.667	9.150.000	8.958.333	8.766.667	8.675.000					
230.000.000	16.681.667	16.050.000	12.808.333	12.320.833	11.883.333	11.433.333	10.958.333	10.533.333	10.108.333	9.841.667	9.650.000	9.458.333	9.266.667	9.075.000	8.983.333					
235.000.000	17.058.333	16.426.667	13.116.667	12.625.000	12.188.333	11.741.667	11.266.667	10.841.667	10.416.667	10.150.000	9.958.333	9.766.667	9.575.000	9.383.333	9.291.667					
240.000.000	17.435.000	16.803.333	13.425.000	12.930.000	12.500.000	12.050.000	11.575.000	11.150.000	10.725.000	10.466.667	10.275.000	10.083.333	9.891.667	9.700.000	9.608.333					
245.000.000	17.811.667	17.180.000	13.733.333	13.233.333	12.808.333	12.366.667	11.883.333	11.458.333	11.033.333	10.775.000	10.583.333	10.391.667	10.200.000	10.008.333	9.916.667					
250.000.000	18.188.333	17.556.667	14.041.667	13.537.500	13.116.667	12.675.000	12.191.667	11.766.667	11.341.667	11.083.333	10.891.667	10.700.000	10.508.333	10.316.667	10.225.000					